



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Baba bin Mahi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Belira Rt.004, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MII. tanggal 17 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi Pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Istri dari Pemohon sudah meninggal dunia dengan dibuktikan Surat Kematian Nomor: 472.12/06/KM-DMT, tanggal 12 Maret 2020;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba, tempat tanggal lahir, Matompi, 05 Maret 2003, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, kediaman di Dusun Belira Rt.004, Desa Matompi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon suaminya yang bernama Ashar bin Asse, tempat tanggal lahir, Sinjai, 02 Mei 2002, agama Islam, pendidikan terakhir tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Perum. Griya Alam Towuti Blok E, Desa Wawondula Rt/018, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama Asse, laki-laki, berusia 39 tahun sebagai ayah dan dan nama ibunya yang bernama Hastinang, perempuan, berusia 37 tahun;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal kurang lebih 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya dan tengah hamil;

6. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 calon suami anak Pemohon dan keluarganya datang ke rumah Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan, Nomor: 120/KUA.21.10.09/PW.01/III/2020,
tertanggal 13 Maret 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama Ashar bin Asse;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Fatimah alias Imma binti Baba), calon suami anak Pemohon (Ashar bin Asse), orang tua calon suami anak Pemohon (Asse dan Hastinang) yang kepada mereka telah dinasihati dan diberikan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu:

- Bahwa perkawinan di bawah umur bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak;
- Bahwa perkawinan di bawah umur mempengaruhi keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Bahwa anak di bawah umur belum siapnya organ reproduksinya;
- Bahwa perkawinan di bawah umur berdampak secara ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perkawinan di bawah umur potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga relatif lebih besar.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba mengetahui rencana perkawinannya dengan Ashar bin Asse, dan Fatimah alias Imma binti Baba menyetujui rencana tersebut.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Ashar bin Asse, baik secara fisik maupun psikis.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah berpacaran serta melakukan hubungan seks dan sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Ashar bin Asse yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ashar bin Asse adalah calon suami Fatimah alias Imma binti Baba.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah saling mengenal dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa Ashar bin Asse sekarang berusia 17 tahun dan juga telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malili.
- Bahwa Ashar bin Asse siap untuk bertanggung jawab terhadap Fatimah alias Imma binti Baba dan berperilaku baik selayaknya suami yang pengertian, penuh rasa kasih sayang dan rasa hormat terhadap istri.

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ashar bin Asse dan Fatimah alias Imma binti Baba telah berpacaran serta melakukan hubungan seks dan sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil.
- Bahwa Ashar bin Asse akan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja dan berpenghasilan layak untuk menghidupi istri dan anaknya kelak.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Asse dan Hastinang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Ashar mengetahui permohonan Pemohon dan membenarkan seluruh dalil Pemohon tersebut.
- Bahwa Ashar bin Asse dan Fatimah alias Imma binti Baba berpacaran dan sekarang Fatimah alias Imma binti Baba telah hamil sehingga bagi kedua keluarga akan menjadi aib jika perkawinan tidak segera dilaksanakan.
- Bahwa sebagai calon mertua dari Fatimah alias Imma binti Baba, orang tua Ashar berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi Fatimah alias Imma binti Baba dan akan menasihati Ashar bin Asse untuk berperilaku selayaknya suami yang bertanggung jawab.
- Bahwa sebagai orang tua akan berupaya memberi dukungan/bantuan secara materi dan spirit agar rumah tangga Ashar bin Asse dan Fatimah alias Imma binti Baba bisa berjalan dengan harmonis.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baba (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 7324033112670259, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 19 Juli 2008, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/06/KM-DMT atas nama Herni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur tertanggal 12 Maret 2020, surat bukti tersebut

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324031808090008 dengan Kepala Keluarga atas nama Baba (Pemohon I), Herni (alm. Ibu Kandung Fatimah alias Imma binti Baba) sebagai istri dan Fatimah alias Imma (anak yang dimohonkan dispensasi) sebagai anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 26 Januari 2018, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.AL.2009.001.707 atas nama Imma, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 18 Mei 2009, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.4.

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar dengan Nomor Induk Kependudukan 7307040205020001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tertanggal 7 September 2019, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.5.

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP YPIP Pekaloea, tertanggal 29 Mei 2019, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.6.

7. Asli Surat Keterangan Hamil No: 3212/S.Ket/Pusk-MII/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Malili dan Bidan Puskesmas Malili, tertanggal 1 April 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan Nomor: 120/Kua.21.10.09/Pw.01/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 13 Maret 2020, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode bukti P.8.

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Hasbin bin Hasyim, umur 52 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Ashar bin Asse.
- Bahwa status Fatimah alias Imma binti Baba adalah belum pernah menikah/perawan dan Ashar bin Asse belum pernah menikah/perjaka.
- Bahwa antara Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse berpacaran dan sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil.
- Bahwa pihak keluarga Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Saksi II; Nurhayati binti Salbi Gunawan, umur 33 tahun, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kemandirian Pemohon, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba yang masih di bawah umur 19 tahun dengan laki-laki yang bernama Ashar bin Asse.
- Bahwa status Fatimah alias Imma binti Baba adalah belum pernah menikah/perawan dan Ashar bin Asse belum pernah menikah/perjaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse berpacaran dan sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil.
- Bahwa pihak keluarga Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa proses lamaran telah ditempuh dan proses selanjutnya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut cukup umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibaca, dan Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar pengadilan menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Fatimah alias Imma binti Baba) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama Ashar bin Asse dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Hakim dapat mengidentifikasi bahwa Fatimah alias Imma binti Baba mengetahui rencana perkawinannya dengan Ashar bin Asse, dan menyetujui rencana tersebut. Fatimah alias Imma binti Baba telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Ashar bin Asse, baik secara fisik maupun psikis. Fatimah alias Imma binti Baba berkeinginan sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi baik terhadap dirinya maupun keluarganya.

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon. Berdasarkan keterangan mereka Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan yang mengindikasikan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan tidak terdapat keadaan yang dapat merugikan kepentingan Fatimah alias Imma binti Baba, dan adanya komitmen semua pihak untuk bertindak demi kebaikan anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk di Kabupaten Luwu Timur bukti ini menjadi dasar bagi Pemohon

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Malili yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan ibu Kandung Fatimah alias Imma binti Baba telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2019, berdasarkan bukti ini telah berdasar hukum bagi Pemohon sebagai salah satu orang tua yang masih hidup mengajukan perkara a quo sendiri dengan kedudukan sebagai Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Fatimah alias Imma binti Baba adalah satu keluarga dengan status Fatimah alias Imma binti Baba sebagai anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah alias Imma binti Baba, bukti ini menunjukkan bahwa Fatimah alias Imma binti Baba adalah anak perempuan dari Baba (Pemohon) dan Herni, bukti ini sejalan pula dengan bukti P.3 membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimohonkan dispensai (Fatimah alias Imma binti Baba) dan bukti ini juga menunjukkan bahwa Fatimah alias Imma binti Baba saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Ashar, bukti ini menunjukkan bahwa calon suami dari Fatimah alias Imma binti Baba sekarang berumur 17 tahun, dan jarak dan perbandingan umur antara keduanya dinilai patut dan tidak mengindikasikan adanya eksploitasi dengan adanya perbandingan umur yang tidak begitu jauh antara anak yang dimohonkan dispensasi dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa bukti P.6 menunjukkan bahwa Fatimah alias Imma (anak yang dimohonkan Dispensasi) telah menamatkan jenjang Pendidikan SMP yang membuktikan bahwa anak Pemohon belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan bahwa berdasarkan pemeriksaan pada Puskesmas Malili, Kabupaten Luwu Timur, Fatimah alias Imma (anak yang dimohonkan Dispensasi) dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah mengeluarkan penolakan terhadap rencana pernikahan Fatimah alias Imma

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ashar karena alasan Fatimah alias Imma belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dan bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba dengan seorang laki-laki yang bernama Ashar bin Asse;
- Bahwa anak Pemohon bernama Fatimah alias Imma binti Baba belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse telah saling mengenal bersepakat untuk meningkatkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Fatimah alias Imma binti Baba telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.
- Bahwa Ashar bin Asse dan Fatimah alias Imma binti Baba berpacaran dan telah melakukan hubungan sehingga sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur menolak untuk melaksanakan perkawinan Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse dengan alasan Fatimah alias Imma binti Baba belum cukup umur.

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Fatimah alias Imma binti Baba yang akan dinikahkan dengan Ashar bin Asse belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur telah mengeluarkan penolakan pernikahan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan orang tua Fatimah alias Imma binti Baba telah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas, perkawinan rencana perkawinan Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse atas kehendak keduanya, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan Fatimah alias Imma binti Baba telah siap lahir batin untuk menempuh kehidupan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse telah sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, demikian pula pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya terlebih lagi sekarang Fatimah alias Imma binti Baba dalam keadaan hamil sehingga jika pernikahan antara Fatimah alias Imma binti Baba dan Ashar bin Asse tidak terwujud akan menjadi aib bagi keluarga, dan secara adat budaya setempat

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu keharusan untuk menikahkan perempuan yang hamil dengan laki-laki yang menghamilinya sebagai bentuk tanggung jawab, sehingga meskipun Fatimah alias Imma binti Baba masih di bawah umur perkawinan namun untuk mencegah mafsadat bagi anak Pemohon tersebut beserta anak yang berada dalam kandungan anak Pemohon sehingga menikahkan Fatimah alias Imma binti Baba dengan Ashar bin Asse tersebut menjadi jalan alternatif untuk mencegah mafsadat.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Fatimah alias Imma binti Baba untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Ashar bin Asse telah berdasar dan beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Fatimah alias Imma binti Baba untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Ashar bin Asse.

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan agama Malili pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 175.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00

Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah	: Rp 281.000,00
--------	-----------------

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15

Halaman 15 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15